

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tumbuh serta berkembangnya ekonomi di masyarakat, menjadi sebab menjamurnya lembaga perbankan serta keuangan guna membantu mencapai kebutuhan masyarakat. Sebagai permasalahan yakni berkembangnya lembaga perbankan serta LKS di Indonesia pada masa ini. Perbankan Syariah termasuk bank umum, seyogyanya yang sudah disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 mengenai tentang Perbankan yang sekarang sudah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 jika yang menjalankan aktifitas usaha berdasar pada prinsip islam, termasuk unit usaha syariah serta cabang dari kantor bank asing yang menjalankan aktifitas usaha berprinsip islam (syariah).¹ Oleh karenanya penerapan asas perjanjian serta aspek perlindungan hukum pada sebuah akad perjanjian atau kontrak diantara pihak bank serta pihak nasabah menjadi urgent untuk dikaji serta dibahas.

Luasnya peran perbankan syariah juga menguatkan terjadinya konflik ataupun sengketa yang terjadi diantara sisi pertama yakni pihak perbankan dengan sisi lain (nasabah serta lainnya).² Tuntutan perseorangan termasuk kepentingan individu ataupun kelompok tertentu dengan harapan untuk bias dipenuhi. Peran hukum disini mengurutkan kepentingan-kepentingan itu, supaya oranglain kepentingannya juga terlindungi, kemudian berbagai pihak mengerti kewajiban serta haknya.

Hak termasuk suatu peran yang tidak bias dijalankan (bersifat fakultatif). Sementara kewajiban termasuk peran yang wajib dijalankan (sifatnya imperatif). Jadi, kewajiban serta hak ialah berimbangannya kekuasaan individu pada satu pihak yang tergambar pada keharusan ataupun kewajiban pihak lainnya. Hak serta kewajiban ialah kekuasaan yang dipersembahkan untuk seseorang karena hukum.³

Konflik ataupun sengketa tidak bakal dibiarkan begitu saja, melainkan membutuhkan hokum sebagai solusi untuk mengatasinya.

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 5.

² Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 65.

³ Wawan Muhawan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka setia, 2012), 12.

Disinilah hukum diperlukan sebagai media untuk menangani segala hal permasalahan yang ada.

Negara kita ialah sebuah negara yang yang berdasar pada hukum (*rechtstaats*). Semua hubungan baik individu ataupun maupun berkelompok ada efek hukumnya. serta karenanya, Negara membuat bermacam- macam aturan hukum sesuai dengan jenis fakta hukumnya. Kebenaran serta keadilan siding di pengadilan, tidak bisa dilihat dari putusan akhir. Namun mulai dari awal proses pemeriksaan kasus wajib dinilai sebelum keputusan tersebut dibuat. Jika proses pemeriksaan dijalankan sesuai dengan aturan hokum acara (*due process law*), ini bermakna pengadilan sudah mengikuti ideology peradilan yang adil serta dicita-citakan oleh supremasi hokum serta masyarakat yang demokratis⁴

Peradilan agama menjadi salah satu contohnya. Pada pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang termasuk perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang mana disebutkan jika selain memiliki tugas serta wewenang memutus, menjalankan pemeriksaan serta mengadili kasus ataupun prkara di tingkat awal diantara berbagai individu yang memerlukan Islam dibidang: warisan, wasiat, zakat, perkawinan, hibah, infaq, shodaqoh, wakaf serta ekonomi syariah.⁵

Sebagaimana yang termaksud pada UU no. 3 tahun 2006 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 ekonomi syariah ialah: tindakan ataupun perbuatan serta upaya yang dijalankan berdasar pada syariat islam, diantaranya: Perbankan syariah; asuransi syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, serta bisnis syariah, reasuransi syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, lembaga keuangan makro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah serta surat berharga jangka menengah syariah.

Hal itu menjadi latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES).⁶ Munculnya KHES disertai penambahan kebijakan pengadilan agama dalam melakukan penanganan sengketa pada perekonomian Syariah dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketertiban bangsa serta menjunjung tinggi syariah islam. Berlakunya

⁴ Zahermann Armandz Muabazzi, 'Negara Sesuai dengan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law and Not Power State', *Jurnal Hukum serta Peradilan* 6. no. 3 (2017), 421–46.

⁵ Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 27.

⁶ Abdul Mughits, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVII (2008), 141.

KHES sesuai dengan dalam PERMA No. 2 Tahun 2008. Menyelesaian sengketa Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 mengenai bank Syariah memaparkan jika:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dijalankan oleh majelis hokum dalam lingkup Peradilan Agama.
2. Dalam perihal berbagai pihak sudah memperjanjikan penyelesaian sengketa tiadak hanya yang dimaksud di ayat (1), penyelesaian sengketa dijalankan sama seperti dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa diartikan di ayat (2) tidak boleh berlawanan dengan Prinsip Syariah.⁷

Sengketa ekonomi syariah dalam sebuah kewenangan yang sifatnya absolut Peradilan Agama sekaligus sebagai tantangan yang tidak ringan untuk penegakan hukum di lembaga tersebut, mengingat beragamnya jenis perkara menjadi tanggung jawab penegak hukum. Pada perihal tersebut para hakim di lingkungan Peradilan Agama bersedia ataupun tidak tetap diharuskan mempunyai pemahaman yang mendalam yang berhubungan dengan ekonomi syariah.⁸ Jika tidak mempunyai kemampuan dilingkup itu, alhasil putusan hakim bisa diragukan.

Formula gugatan yang ditulis serta dilakukan pengajuan oleh penggugat menjadi acuan serta dasar pada proses pemeriksaan perkara itu di muka pengadilan. Jika gugatan yang dilakukan pengajuan tidak mencukupio syarat formil untuk diadili, akibat hukum ialah gugatan itu dikatakan tidak bisa diterima “*Niet Ontvankelijk Verklaard*” sering disebut NO.⁹ Syarat- syarat tentang isi gugatan diatur pada pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) berikan syarat jika gugatan hakikatnya termasuk identitas oleh berbagai pihak serta alasan dari berbagai tuntutan “*middelen van den eis*” ataupun sering dikenal dengan posita (*fundamentum petendi*) menjadi dasar dalil konkrit mengenai hubungan hokum, serta petitum ataupun tuntutan walaupun dalam HIR “*Herzien Indonesis Reglement*” ataupun Reglemen Indonesia yang dilakukan pembaruan: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 bagi wilayah Madura serta Jawa serta RBg “*Rechtsglement Buitengewesten*” ataupun Reglemen wilayah seberang: S. 1927 No. 227 bagi luar Jawa serta Madura) tidak terdapat aturan tentang berbagai syarat surat gugatan serta perseroan bebasuntuk membuat

⁷ Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 55.

⁸ Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 37.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 54.

serta menyusun surat gugatan, selama mereka memberi tampilan lengkap mengenai fakta- fakta penting yang menjadi dasar gugatan, tapi dalam prakteknya mereka cenderung mematuhi syarat-syarat yang di atur pada pasal 8 Rv ketika merumuskan gugatan. Dengan beggitu, gugatan yang dilakukan pengajuan ke pengadilan sudah disusun serta dirumuskan dengan terstruktur.¹⁰

Hakim mengatakan gugatan penggugat tidak bisa dikabulkan karena berbagai alasan ataupun berbagai pertimbangan seperti dengan *obscuur libel*, contohnya mengenai batas pokok perkara yang kurang jelas. Peranan penting hakim dalam memberikan penilaian serta pertimbangan formalitas suatu gugatan, yakni sudahkah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 8 Rv ataupun belum. Masing- masing pihak wajib memiliki kepebtingan hokum yang sah untuk bias mengajukan surat gugatan. serta guna menangani kekurangan yang dialami oleh berbagai pihak dalam mendapatkan keadilan, pada Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberikan kekuasaan kepada ketua Pengadilan Agama (PA) untuk memberikan pengetahuan serta nasehat berbagai pihak ypenggugat pada pengajuan gugatannya¹¹ ini bakal mencegah pengajuan gugatan yang cacat formil serta mengandung kesalahan ataupun ketidaksempurnaan, dikatakan tidak bisa diterima. Namun, praktiknya ialah sebagian besar kasus diakhiri dengan dictum yang memaparkan jika gugatan penggugat tidak bisa diterima.

Pada perkara perdata agama ekonomi syari'ah yang didili di pengadilan agama kudas dari tahun 2020-2021 ada empat perkara salah satunya yang masuk di Pengadilan Agama Kudus ialah perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds. Perkara itu ialah salah satu kasus gugatan penggugat yang dikatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.

Secara garis besarnya sengketa ini dimulai dari terjadinya sengketa antara direktur PT. Lotus Prima Energi selaku debitur yang beralamat di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Bank CIMB niaga selaku kreditur yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani no. 31 Kudus. Dalam hal itu dalil kuasa hokum penggugat memaparkan jika kasus klien-nya termasuk tindakan menentang hukum, tetapi dari pihak yang tergugat dengan melalui kuasa hukum menentang adanya tuduhan tersebut, karena pihak yang tergugat mempunyai alasan pihaknya tidak menjalankan tindakan menentang

¹⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 28.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 53.

hukum tetapi Penggugatlah yang sudah menjalankan perbuatan Wanprestasi. serta hal itu diperkuat memberikan bukti surat perjanjian kredit.

Pada awalnya penggugat serta tergugat menandatangani akad perjanjian kredit dengan skema murabahah, penggugat memperoleh pembiayaan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta Rp. 14.000.000.000,- dengan skema musyarakah. serta penggugat wajib membayar angsuran Rp. 250.000.000,- setiap bulan kepada tergugat. dengan jaminan tanah atas nama hak milik penggugat yang berada di kota bekasi, jepara, serta mesin produksi yang PT. lotus yang berada di kabupaten Pati.

Kemudian usaha yang dirintis oleh pihak penggugat menghadapi penurunan pendapatan, oleh karenanya Penggugat merasa sulit untuk menyetorkan kredit di setiap bulan. Tergugat satu melelang bangunan serta tanah yang dimiliki oleh penggugat dengan melalui terukat 2 yakni KPKNL atau “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang” karena penggugat kesulitan membayar pinjaman bulanan.

Dalam sebuah gugatan dasar gugatan yang dilakukan pengajuan wajib jelas, yang mana wajib mencakup gambaran awal terjadinya perkara. Pada KUHPerdata itu sering disebut *Fundamenteum Petendi* ataupun Posita pada gugatan. Posita memiliki dua bagian, yakni Pertama, memuat bagian dari alasan yang berdasar pada fakta kondisi serta yang kedua memuat alasan sesuai dengan hukum. Pada gugatan wajib pula memuat petitum, yakni berbagai hal apa yang dimohon ataupun diminta oleh penggugat supaya diputuskan, diperintah serta ataupun diputuskan oleh hakim.¹² Dalam petitum yang dimuat wajib jelas serta lengkap, karena ini bagian terpenting dari surat gugatan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds gugatan penggugat dikatakan tidak bisa diterima ataupun *Niet Ontvankelijk Verklaard* oleh majelis hakim. Perkara ini mengabulkan sebagian eksepsi tergugat serta biaya yang muncul pada perkara ini di bebankan pada pihak yang sudah kalah yakni pihak penggugat senilai Rp. 3.015.000,00.

Putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds termasuk sengeta akad murabahah pada masalah ekonomi syariah yang baru selesai teratasi oleh Pengadilan Agama Kudus. serta putusan yang terkategori baru inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa ataupun

¹² Retno Wulan Susatio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori serta Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 17.

mengulas lebih mendalam perkara ini ini dengan memahami juga menganalisa putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus dengan judul “ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* PENGADILAN AGAMA KUDUS pada Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds)”

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian penulis pada kajian ini ialah menganalisa bagaimana pertimbangan hakim pada perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Kudus yang sudah di tetapkan dengan putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds. hal itu di dasarkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi saat jalannya persidangan yang bisa menyebabkan putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) pada perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds.

C. Rumusan Msalah

Berdasar pada latar belakang yang dijabarkan penulis dalam skripsi ini, lalu penulis mengemukakan masalah pokok bagaimana pelaksanaan putusan hakim pada putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus. Dari pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa masalah, yakni:

1. Mengapa Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dijatuhkan pada Perkara ekonomi syariah Nomor 1169/Pdt.G/2020/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds pada Perkara ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan dasar latar belakang serta rumusan masalah tersebut, maka kajian ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Guna memahami alasan mengenai penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds pada masalah ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus.
2. Guna memahami analisa pertimbangan hakim dalam memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds mengenai ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, maka kemaslahatan yang ingin diraih oleh penulis dalam kajian hukum ini ialah seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama mengenai putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.
 - b. Sebagai dasar untuk kajian lanjutan terkait dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* mengenai ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus.
 - c. Untuk peneliti yang lain bisa dipakai sebagai rujukan dalam meningkatkan kajian yang berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini bisa dipakai sebagai pedoman untuk memahami serta memahami berbagai hal seputar aturan dalam beracara pada pengadilan agama terutama terkait putusan hakimhakim dalam melakukan penyelesaian perkara serta memberikan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada masalah ekonomi syariah di pengadilan agama.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal
Memuat Halaman Judul, nota persetujuan bimbingan, pengesahan skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, serta abstrak.
2. Bagian Isi
Terdiri dari beberapa bab:

BAB I : Pendahuluan
Di dalamnya terdapat latar belakang, fokus kajian, perumusan permasalahan, manfaat, tujuan kajian dan sistematika penulisannya.

BAB II: Kajian Pustaka
Dalamnya terdapat landasan teori yang berhubungan dengan judul kajian tinjauan kajian sebelumnya serta kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian
Penjelasan mengenai jenis prosedur kajian, yang tersusun atas pendekatan, jenis, subjek kajian, sumber datanya, tehnik dalam mengumpulkan data, uji keabsahan data, serta analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi analisa hasil kajian yang tersusun atas gambaran obyek kajian, ketentuan pengadilan agama kudas dalam mengadili serta memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada masalah ekonomi syariah serta pertimbangan hakim memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard* masalah ekonomi syariah.

BAB V : Penutup

Berisi mengenai kesimpulan serta saran atas penulisan skripsi ini serta dilengkapi daftar pustaka, dengan tujuan guna menjadi acuan dari semua sumber rujukan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

